

1 Juli, Tarif Retribusi Sampah Naik

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mulai 1 Juli 2018 mendatang. Penyesuaian tarif tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2018.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Gunawan Saptogiri menerangkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi sebelumnya terkait penyesuaian tarif tersebut. Kenaikan paling tinggi terdapat di pengangkutan yang dilakukan langsung dinas sebesar Rp55.000/meter kubik.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.000 dari tarif sebelumnya Rp40.000. “Apalagi selama enam tahun tarif retribusi sampah tidak pernah mengalami kenaikan. Tarif mengalami kenaikan mulai Rp500 sampai Rp3.000,” ujar Gunawan Saptogiri.

Adapun tarif pengangkutan pembuangan langsung ke tempat pembuangan akhir yang sebelumnya Rp7.500/meter kubik dengan penyesuaian tarif tersebut menjadi Rp12.000. adapun untuk golongan rumah tangga dengan kelas jalan V, IV, III, II, dan I menjadi Rp3.000-12.000 setiap bulan.

“Keputusan penyesuaian tarif ini berlaku Juli 2018 dengan pelayanan Juni 2018. Tarif tersebut sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah, jika tidak dapat subsidi tarif paling rendah sekitar Rp15.000,” ujar Gunawan.

Sedangkan untuk tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan masih terbilang kecil dibandingkan kota metropolitan. “Kalau di kota besar lain seperti Surabaya dan Jakarta, tarif di Semarang termasuk murah,” imbuhnya.

Dia merinci anggaran pengelolaan sampah di Kota Semarang saat ini sekitar Rp83 miliar. Terkait penyesuaian tarif tersebut pihaknya terus meningkatkan pelayanan. “Misalnya sekama 2017-2018 sudah ada sekitar 250 kontainer sampah yang diganti baru, sehingga pelayanan lebih optimal,” katanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Agus Junaidi menambahkan, terkait penyesuaian tarif tersebut pihaknya terus meningkatkan pelayanan. Salah satunya dengan membeton jalur TPA Jatibarang dan membuat tempat cuci truk khusus di area tersebut.

Dengan demikian kontainer dan terus sampah sudah bersih ketika keluar dari kawasan TPA Jatibarang. “Diharapkan dengan cara tersebut bisa memperpanjang usia armada dan meminimalisir bau dan sampah yang berceceran di jalan. Kami juga melakukan penghijauan di area TPA untuk mengurangi polusi di pemukiman,” tandasnya. (sgt)

Sumber berita:

Jateng Pos, 25 Juni 2018

Catatan:

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam

➤ Pasal 1:

- Angka 64 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Angka 66 menyebutkan bahwa Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

➤ Pasal 108

- Ayat (1) menyebutkan bahwa Objek retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- Ayat (2) menyebutkan bahwa retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

➤ Pasal 109 menyebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

➤ Pasal 110 menyebutkan bahwa Jenis Retribusi Jasa Umum salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

➤ Pasal 112

- Ayat (1) menyebutkan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- Ayat (2) menyebutkan bahwa dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

➤ Pasal 151

- Ayat (1) menyebutkan bahwa besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- Ayat (2) menyebutkan bahwa tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Ayat (3) menyebutkan bahwa apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- Ayat (4) menyebutkan bahwa rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Aris mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- Ayat (5) menyebutkan bahwa tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- Ayat (6) menyebutkan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

➤ Pasal 155

- Ayat (1) menyebutkan bahwa Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- Ayat (2) menyebutkan bahwa peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- Ayat (3) menyebutkan bahwa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kesimpulan:

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Angka 64 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa objek dari Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha dan perizinan tertentu. Menurut Pasal 110 salah satu jenis dari Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Dalam Pasal 151 disebutkan bahwa besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, hal tersebut disebutkan dalam Pasal 155 ayat (1) dan (2).